

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN NOMOR 44 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL**

KPT 9 2026, 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN SURAT
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN NOMOR 44 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. dengan pertimbangan diatas maka dibuatlah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025.

- UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan DKPP No. Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebgaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1341 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan diatur tentang: Perubahan Surat Keputusan terkait Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2026.

- Lamp: 1 hlm.